

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 0396/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Jumas, tanggal 30-04-2021 saya Mumun Muhaemin, S. Sy. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi permohonan bantuan penyampaian isi putusan dari Pengadilan Agama Subang tanggal 10 Maret 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ade Chaerul Mukhlis bin Abdul Rosad, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kamp. Leuwimunding Blok I RT 001 RW 007 Desa Leuwimunding Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 0396/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 08 Maret 2021 dalam perkara antara :

Aap Shopa binti H. Komod Sudrajat, sebagai Penggugat;
Melawan

Ade Chaerul Mukhlis bin Abdul Rosad, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Ade Chaerul Mukhlis bin Abdul Rosad) terhadap Penggugat (Aap Shopa binti H. Komod Sudrajat) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta R. Mel
Tergugat

Jurusita Pengganti

Ade Chaerul Mukhlis bin Abdul Rosad

Mumun Muhaemin, S. Sy.

ASEP SAEGUPAHIM